



**SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN  
KEHILANGAN / KERUSAKAN SURAT / BARANG**

Nomor : B/401/II/2023/SPKT/Polsek Benda/Restro Tangerang Kota/PMJ

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira jam 15:10 Wib telah datang ke SPKT Polsek Benda, seorang perempuan mengaku bernama :

Nama : TITIEN RF SILALAH  
Tempat / Tanggal Lahir : Salak / 28 Maret 1973  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Guru  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Taman Mahkota Blok C.1/61 Rt.004/009 Kel.Benda Kec.Benda Kota Tangerang  
No. HP : 081382476028

Serta pengakuan pelapor telah melaporkan bahwa pelapor telah kehilangan barang-barang / surat-surat berharga berupa :

-1(satu) lembar NPSN SD.EKKLECIA asli dengan Nomor : tidak ingat atas nama YAYASAN EKKLECIA alamat Taman Mahkota Blok C.2/7-8 Rt.004/009 Kel.Kec.Benda Kota Tangerang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

-1(satu) lembar Piagam NSS asli dengan Nomor : 102280506021 atas nama YAYASAN EKKLECIA alamat Taman Mahkota Blok C.2/7-8 Rt.004/009 Kel.Kec.Benda Kota Tangerang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

-1(satu) bundel Izin Pendirian TK EKKLECIA asli dengan Nomor : 421.1/0464 atas nama YAYASAN EKKLECIA alamat Taman Mahkota Blok C.2/7-8 Rt.004/009 Kel.Kec.Benda Kota Tangerang yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

-1(satu) bundel Izin Pendirian SD EKKLECIA asli dengan Nomor : 421.2/0465 atas nama YAYASAN EKKLECIA alamat Taman Mahkota Blok C.2/7-8 Rt.004/009 Kel.Kec.Benda Kota Tangerang yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Surat / barang yang dilaporkan tsb di atas telah diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 surat / barang tersebut telah diketahui hilang di wilayah Polsek Benda.

Demikian surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang atau surat berharga dan atau dokumen berharga ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelapor

( TITIEN RF SILALAH )



Catatan :

*Kebenaran atas laporan tersebut di atas merupakan tanggungjawab PELAPOR.*

*Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) berlaku selama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) ini diterbitkan, dan bukan merupakan pengganti dari barang, surat, dan atau dokumen yang hilang tersebut.*

*Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan tersebut membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, berdasarkan pasal 242 ayat (1) KUHP.*